



STISIPOL
CANDRADIMUKA



MODUL PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK

Laboratorium *Governance* dan *Public Policy*
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Candradimuka



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini dapat disusun dengan baik. Modul ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa di lingkungan Laboratorium Governance dan Public Policy STISIPOL Candradimuka dalam memahami konsep, prosedur, serta teknik penyusunan naskah akademik yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan naskah akademik merupakan keterampilan esensial bagi mahasiswa Administrasi Publik, terutama dalam konteks analisis kebijakan, perancangan regulasi, serta advokasi berbasis data dan kajian ilmiah. Dalam praktiknya, naskah akademik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung formal, tetapi juga sebagai landasan ilmiah yang menjamin bahwa suatu Rancangan Undang-Undang memiliki argumentasi yang kuat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Modul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai langkah-langkah penyusunan naskah akademik, mulai dari identifikasi masalah, perumusan argumentasi akademik,

analisis dampak kebijakan, kajian peraturan perundang-undangan, hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Kami menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan modul ini di masa mendatang. Semoga modul ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi akademik serta mendukung pengembangan ilmu Administrasi Publik di lingkungan perguruan tinggi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, baik dari segi materi, penyuntingan, maupun proses penerbitan. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh civitas akademika.

Palembang, Maret 2025

Penyusun

Daftar Isi

Bab I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penyusunan	4
1.4 Manfaat	5
1.5 Metode Penyusunan	5

Bab II - Pembahasan

2.1 Konsep Naskah Akademik	6
2.2 Fungsi Naskah Akademik	10
2.3 Landasan Penyusunan	10
2.4 Tahapan Penyusunan Naskah Akademik	10
2.5 Teknik Analisis	15
2.6 Kajian Empiris	15
2.7 Jangkauan Pengaturan	19
2.8 Prinsip Penyusunan	19

Bab III - Penutup

3.1 Kesimpulan	24
3.2 Implikasi Pembelajaran	25

Daftar Pustaka

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang menjadi dasar penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi argumentasi ilmiah dalam pembentukan kebijakan hukum. Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik berfungsi sebagai instrumen analisis yang menjelaskan urgensi, tujuan, dan arah pengaturan suatu kebijakan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Penyusunan naskah akademik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses legislasi modern yang menuntut adanya rasionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Dalam konteks administrasi publik, naskah akademik memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat (public needs) dengan kebijakan negara (public policy).

Banyak regulasi yang tidak efektif dalam implementasinya disebabkan oleh lemahnya kajian akademik sebelum pembentukan peraturan tersebut,

sehingga tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses legislasi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif semata, tetapi juga harus berbasis data empiris dan kajian ilmiah yang mendalam.

Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik harus dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam praktiknya, masih ditemukan banyak RUU yang tidak didukung oleh naskah akademik yang kuat, sehingga menghasilkan regulasi yang tumpang tindih dan tidak sinkron dengan peraturan lainnya.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan publik serta menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Ketidakpastian hukum tersebut dapat menghambat pembangunan nasional dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Naskah akademik yang baik harus mampu mengidentifikasi permasalahan secara komprehensif, baik yang bersifat normatif maupun empiris, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat melalui pembentukan regulasi.

Selain itu, naskah akademik juga harus mampu menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pembentukan undang-undang. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar negara yang tercermin dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Landasan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan nyata masyarakat yang berkembang sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, landasan yuridis berkaitan dengan dasar hukum yang menjadi legitimasi formal dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam era tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penyusunan naskah akademik menjadi tuntutan penting untuk memastikan kebijakan publik yang dihasilkan bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Perguruan tinggi, khususnya program studi Ilmu Administrasi Publik, memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menyusun naskah akademik secara profesional.

Mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan analisis kebijakan, metode penelitian hukum, serta keterampilan legislasi agar mampu merespons kebutuhan pembangunan hukum nasional.

Dengan adanya modul ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami proses penyusunan naskah akademik secara menyeluruh, mulai dari identifikasi masalah hingga perumusan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan modul ini menjadi penting sebagai pedoman akademik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang legislasi dan kebijakan publik yang berbasis ilmiah.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan naskah akademik dalam sistem legislasi nasional?
2. Bagaimana tahapan penyusunan naskah akademik RUU?
3. Bagaimana teknik analisis dalam penyusunan naskah akademik?
4. Bagaimana merumuskan kajian teoritis, empiris, dan yuridis?
5. Bagaimana menyusun arah dan jangkauan pengaturan RUU?

1.3 Tujuan Penyusunan

1. Memberikan pemahaman tentang konsep naskah akademik
2. Menjelaskan proses penyusunan naskah akademik RUU

3. Mengembangkan kemampuan analisis kebijakan publik
4. Membekali mahasiswa dalam teknik legislasi
5. Menjadi pedoman akademik dalam perumusan regulasi

1.4 Manfaat

1. Sebagai bahan ajar mata kuliah kebijakan publik dan legislasi
2. Sebagai pedoman penyusunan naskah akademik
3. Sebagai referensi penelitian administrasi publik
4. Sebagai penguatan kompetensi akademik mahasiswa

1.5 Metode Penyusunan

Penyusunan naskah akademik menggunakan pendekatan:

1. Yuridis Normatif

Analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Empiris

Analisis berdasarkan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan FGD.

3. Komparatif

Perbandingan dengan sistem hukum dan kebijakan negara lain.

Bab II Pembahasan

2.1 Konsep Naskah Akademik

Naskah akademik adalah dokumen ilmiah yang berisi hasil kajian mendalam terhadap suatu isu atau permasalahan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU). Dokumen ini disusun sebagai dasar ilmiah yang memberikan justifikasi mengapa suatu regulasi diperlukan.

Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, naskah akademik memiliki kedudukan penting karena menjadi landasan rasional sebelum suatu RUU dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap regulasi harus berbasis pada kajian ilmiah, bukan hanya kepentingan politik. Naskah akademik tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Artinya, dokumen ini tidak sekadar menjelaskan masalah, tetapi juga menguraikan sebab-akibat, dampak, serta alternatif solusi yang dapat dipilih dalam bentuk kebijakan hukum.

Secara konseptual, naskah akademik mengintegrasikan berbagai pendekatan ilmu, seperti ilmu hukum, administrasi publik, sosiologi, ekonomi, dan

politik. Pendekatan multidisipliner ini diperlukan agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif.

Dalam perspektif administrasi publik, naskah akademik merupakan jembatan antara masalah publik (public problems) dan kebijakan publik (public policy). Dengan demikian, naskah akademik berfungsi sebagai alat analisis kebijakan yang berbasis data dan fakta.

Penyusunan naskah akademik juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap RUU memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Ketiga landasan ini menjadi indikator penting dalam menilai urgensi pembentukan suatu undang-undang. Landasan filosofis memberikan arah nilai dan prinsip dasar yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Landasan sosiologis menggambarkan kebutuhan nyata masyarakat, sedangkan landasan yuridis menunjukkan dasar hukum yang menjadi legitimasi formal.

Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Melalui analisis ini, dapat diketahui apakah suatu regulasi masih relevan, perlu direvisi, atau bahkan dicabut.

Dalam praktiknya, naskah akademik disusun melalui tahapan penelitian ilmiah yang meliputi


pengumpulan data, analisis masalah, kajian teori, studi perbandingan, serta perumusan rekomendasi kebijakan.

Dengan demikian, naskah akademik dapat dipahami sebagai dokumen ilmiah yang menjadi fondasi utama dalam proses legislasi, karena menentukan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan suatu undang-undang.

Contoh Konsep Naskah Akademik

Sebagai contoh, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, naskah akademik akan mengkaji berbagai aspek penting. Pertama, dari aspek sosiologis, naskah akademik akan mengidentifikasi meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di era digital yang merugikan masyarakat. Kedua, dari aspek yuridis, kajian dilakukan terhadap kekosongan hukum yang sebelumnya belum secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Ketiga, dari aspek filosofis, naskah akademik menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Selain itu, naskah akademik juga membandingkan regulasi di negara lain seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa sebagai best practice dalam pengaturan perlindungan data. Berdasarkan kajian

tersebut, naskah akademik kemudian merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Adapun visualisasi dapat dilihat dari gambar berikut:



Contoh diatas menunjukkan bahwa naskah akademik tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan dasar ilmiah, analisis komparatif, dan rekomendasi kebijakan yang konkret dalam pembentukan undang-undang.

2.2 Fungsi Naskah Akademik

1. Sebagai dasar ilmiah pembentukan RUU
2. Sebagai instrumen analisis masalah publik
3. Sebagai dasar argumentasi kebijakan
4. Sebagai legitimasi akademik regulasi

2.3 Landasan Penyusunan

1. Landasan Filosofis

Bersumber dari nilai Pancasila dan cita hukum bangsa.

2. Landasan Sosiologis

Berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

Tahapan penyusunan naskah akademik merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen ilmiah yang menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU). Setiap tahapan memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa hasil akhir naskah akademik bersifat komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahap pertama adalah **identifikasi masalah**, yaitu proses awal untuk menemukan isu-isu utama yang terjadi

di masyarakat atau dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap ini, penulis naskah akademik harus mampu merumuskan masalah secara jelas, spesifik, dan relevan dengan kebutuhan regulasi. Identifikasi masalah tidak hanya dilakukan berdasarkan asumsi, tetapi harus berbasis data awal, fenomena sosial, serta kajian literatur. Tujuannya adalah agar masalah yang diangkat benar-benar memiliki urgensi untuk diatur dalam bentuk undang-undang.

Tahap kedua adalah **pengumpulan data**, yaitu proses menghimpun informasi yang relevan dengan isu yang dikaji. Data dapat berupa data primer seperti wawancara, observasi, dan FGD, serta data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku akademik. Pengumpulan data menjadi sangat penting karena kualitas naskah akademik sangat ditentukan oleh kelengkapan dan validitas data yang digunakan. Data yang kuat akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap ketiga adalah **kajian teori dan regulasi**, yaitu proses analisis terhadap konsep-konsep ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Kajian teori digunakan untuk memberikan landasan akademik, sedangkan kajian regulasi digunakan

untuk melihat kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.

Tahap keempat adalah **analisis empiris**, yaitu kajian terhadap kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara aturan yang ada dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Analisis empiris sangat penting dalam administrasi publik karena membantu mengidentifikasi masalah riil seperti ketidakefektifan kebijakan, rendahnya kepatuhan masyarakat, atau lemahnya implementasi regulasi oleh lembaga pemerintah.

Tahap kelima adalah **evaluasi peraturan**, yaitu proses menilai apakah peraturan yang sudah ada masih relevan, tumpang tindih, atau bahkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Evaluasi ini juga mencakup analisis harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan.

Tahap terakhir adalah **perumusan rekomendasi**, yaitu proses menyusun usulan kebijakan atau norma hukum yang akan dimasukkan dalam RUU. Rekomendasi harus bersifat solutif, realistis, dan sesuai dengan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

Contoh Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

Sebagai contoh, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, naskah akademik akan mengkaji berbagai aspek penting. Pada tahap identifikasi masalah, ditemukan meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di sektor digital, baik pada layanan publik maupun swasta. Pada tahap pengumpulan data, dilakukan studi literatur, wawancara dengan pakar keamanan siber, serta pengumpulan data kasus dari lembaga terkait.

Pada tahap kajian teori dan regulasi, dianalisis konsep privacy rights serta peraturan yang sudah ada, termasuk perbandingan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Selanjutnya, pada tahap analisis empiris ditemukan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah sehingga rentan terhadap penyalahgunaan data.

Pada tahap evaluasi peraturan, ditemukan adanya kekosongan hukum yang komprehensif dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Berdasarkan seluruh tahapan tersebut, pada tahap perumusan rekomendasi disarankan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara

menyeluruh. Adapun visualisasi dapat dilihat dari gambar berikut:



Contoh diatas menunjukkan bahwa setiap tahapan penyusunan naskah akademik memiliki peran penting dalam menghasilkan RUU yang berkualitas, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.5 Teknik Analisis

1. Analisis Yuridis

Mengkaji kesesuaian dengan hukum yang berlaku.

2. Analisis Empiris

Mengkaji kondisi nyata di masyarakat.

3. Analisis Teoretis

Menggunakan teori kebijakan publik dan hukum.

2.6 Kajian Empiris

Kajian empiris merupakan bagian penting dalam penyusunan naskah akademik yang bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Kajian ini berfungsi untuk memastikan bahwa regulasi yang akan dibentuk benar-benar menjawab permasalahan faktual di lapangan.

Dalam praktik administrasi publik, kajian empiris menjadi instrumen untuk menghubungkan antara teori dan realitas. Banyak kebijakan yang secara normatif sudah baik, namun dalam implementasinya tidak berjalan efektif karena tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Salah satu permasalahan empiris yang sering ditemukan adalah **tumpang tindih regulasi**. Hal ini terjadi ketika terdapat lebih dari satu peraturan yang mengatur objek yang sama, namun memiliki ketentuan

yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tumpang tindih regulasi biasanya disebabkan oleh lemahnya harmonisasi dalam proses legislasi. Kondisi ini berdampak pada kebingungan aparat pelaksana maupun masyarakat dalam memahami aturan yang berlaku.

Permasalahan empiris berikutnya adalah **lemahnya koordinasi kebijakan** antar lembaga pemerintah. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dibuat oleh satu instansi tidak selaras dengan kebijakan instansi lain, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Lemahnya koordinasi ini juga sering menyebabkan terjadinya duplikasi program, pemborosan anggaran, serta tidak tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi aspek penting dalam perumusan regulasi.

Permasalahan ketiga adalah **rendahnya partisipasi publik** dalam proses pembentukan kebijakan. Masyarakat seringkali tidak dilibatkan secara optimal dalam penyusunan regulasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Partisipasi publik yang rendah juga berdampak pada lemahnya legitimasi sosial terhadap

suatu peraturan. Padahal dalam prinsip good governance, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam proses kebijakan publik.

Permasalahan keempat adalah **kurangnya efektivitas implementasi kebijakan**. Banyak regulasi yang secara normatif sudah baik, namun tidak dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta rendahnya komitmen pelaksana kebijakan.

Dengan demikian, kajian empiris menjadi sangat penting dalam naskah akademik karena memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga regulasi yang dirumuskan lebih tepat sasaran dan implementatif.

Contoh Kajian Empiris

Sebagai contoh, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, naskah akademik akan mengkaji berbagai aspek penting. Dalam kajian empiris, ditemukan bahwa kasus kebocoran data pribadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, semakin meningkat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa data pribadi mereka digunakan tanpa persetujuan yang jelas.

Selain itu, terdapat tumpang tindih pengaturan antara berbagai regulasi sektoral yang belum secara khusus mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan lemahnya kepastian hukum dalam penanganan kasus pelanggaran data.

Dari sisi koordinasi kebijakan, ditemukan bahwa belum adanya lembaga tunggal yang secara khusus bertanggung jawab dalam pengawasan perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan penanganan kasus sering berjalan tidak terkoordinasi antar instansi.

Partisipasi publik dalam isu perlindungan data juga masih rendah, terutama dalam hal literasi digital masyarakat yang belum memadai. Akibatnya, banyak pengguna layanan digital yang tidak memahami risiko penyalahgunaan data pribadi.

Dengan demikian, kajian empiris ini menunjukkan bahwa diperlukan regulasi khusus yang mampu menjawab permasalahan nyata di masyarakat melalui pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

2.7 Jangkauan Pengaturan

RUU umumnya mencakup:

1. Ketentuan umum
2. Hak dan kewajiban
3. Kelembagaan
4. Mekanisme pelaksanaan
5. Pengawasan
6. Sanksi hukum
7. Ketentuan peralihan

2.8 Prinsip Penyusunan

Prinsip penyusunan naskah akademik merupakan pedoman dasar yang harus diperhatikan dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU). Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, dapat diterapkan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip pertama adalah **kepastian hukum**. Kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap norma yang dibentuk harus jelas, tidak multitafsir, dan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara tegas. Kepastian hukum juga penting untuk menghindari tumpang tindih regulasi serta konflik norma dalam sistem hukum nasional. Oleh karena

itu, setiap RUU harus disusun dengan memperhatikan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara.

Prinsip kedua adalah **keadilan**. Keadilan dalam pembentukan undang-undang berarti bahwa setiap kebijakan harus memberikan perlakuan yang seimbang dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga negara. Prinsip keadilan juga menuntut agar regulasi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus mampu melindungi kelompok rentan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh hak-haknya.

Prinsip ketiga adalah **kemanfaatan**. Kemanfaatan berarti bahwa setiap regulasi yang dibentuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Undang-undang tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus dapat menyelesaikan masalah sosial secara efektif. Kemanfaatan juga mencakup aspek peningkatan kesejahteraan, efisiensi pelayanan publik, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Prinsip keempat adalah **efektivitas**. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu regulasi dapat diimplementasikan dan mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Regulasi yang baik adalah regulasi yang dapat dilaksanakan secara realistis di lapangan. Efektivitas juga bergantung pada ketersediaan sumber daya, kesiapan kelembagaan, serta dukungan masyarakat dalam menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Prinsip kelima adalah **keterbukaan**. Keterbukaan berarti bahwa proses penyusunan naskah akademik dan RUU harus dilakukan secara transparan serta melibatkan partisipasi publik. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan kebijakan sehingga menghasilkan regulasi yang lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Prinsip keenam adalah **akuntabilitas**. Akuntabilitas berarti bahwa setiap proses penyusunan regulasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan administrative. Akuntabilitas memastikan bahwa pembentuk kebijakan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, serta dapat dievaluasi oleh publik maupun lembaga pengawas.

Dengan demikian, keenam prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan naskah akademik agar menghasilkan RUU yang berkualitas, implementatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Contoh Penerapan Prinsip Penyusunan

Sebagai contoh, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, naskah akademik akan mengkaji berbagai aspek penting. Dalam prinsip **kepastian hukum**, RUU ini dirancang untuk memberikan kejelasan mengenai definisi data pribadi, hak pemilik data, serta sanksi bagi pelanggaran. Dalam prinsip **keadilan**, regulasi memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas perlindungan data tanpa diskriminasi.

Pada prinsip **kemanfaatan**, undang-undang ini memberikan manfaat berupa perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi **efektivitas**, regulasi ini disusun dengan mempertimbangkan kesiapan lembaga pengawas dan infrastruktur digital.

Pada prinsip **keterbukaan**, proses penyusunan RUU melibatkan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku industri digital, dan masyarakat. Sementara pada prinsip **akuntabilitas**, pembentukan undang-undang ini dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan legislatif dan publik.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa RUU yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi

Bab III Penutup

3.1 Kesimpulan

Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang menjadi dasar utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan rasional, empiris, dan yuridis yang menjelaskan urgensi pembentukan suatu regulasi. Penyusunan naskah akademik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan proses ilmiah yang melibatkan analisis multidisipliner. Dalam prosesnya, naskah akademik mengintegrasikan pendekatan hukum, administrasi publik, sosiologi, dan ilmu kebijakan untuk menghasilkan kajian yang komprehensif.

Tahapan penyusunan naskah akademik meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, kajian teori dan regulasi, analisis empiris, evaluasi peraturan, serta perumusan rekomendasi. Setiap tahapan tersebut memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa RUU yang dihasilkan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Kajian empiris menunjukkan bahwa banyak permasalahan regulasi disebabkan oleh tumpang tindih aturan, lemahnya koordinasi kebijakan, rendahnya partisipasi publik, dan kurangnya efektivitas implementasi. Oleh karena itu, naskah akademik menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kualitas legislasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Prinsip-prinsip penyusunan seperti kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, efektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pembentukan regulasi yang baik. Dengan demikian, naskah akademik memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap RUU yang dibentuk memiliki kualitas ilmiah dan relevansi sosial yang tinggi.

3.2 Implikasi Pembelajaran

Pembelajaran tentang naskah akademik memberikan pemahaman bahwa pembentukan undang-undang merupakan proses ilmiah yang sistematis, bukan sekadar proses politik atau administrative. Mahasiswa memahami bahwa setiap regulasi harus didasarkan pada kajian masalah yang jelas, data yang valid, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Implikasi penting lainnya adalah meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan publik secara lebih kritis dan terstruktur. Pembelajaran ini juga melatih mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dan praktik dalam menganalisis berbagai persoalan sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat. Selain itu, mahasiswa mampu memahami pentingnya data empiris dalam proses perumusan kebijakan publik yang efektif dan responsif.

Implikasi berikutnya adalah terbentuknya kemampuan analitis dalam mengevaluasi regulasi yang sudah ada serta memberikan alternatif solusi kebijakan yang lebih baik. Mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk menyusun argumentasi ilmiah yang logis dalam mendukung pembentukan suatu kebijakan atau regulasi.

Pembelajaran naskah akademik memperkuat pemahaman tentang pentingnya prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Selain itu, mahasiswa didorong untuk memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik.

Pada akhirnya, pembelajaran ini membentuk kompetensi mahasiswa dalam bidang legislasi dan kebijakan publik yang profesional, ilmiah, dan berbasis data, sehingga mampu berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Islamy, Irfan. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lane, Jan-Erik. (2000). *New Public Management*. London: Routledge.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nugroho, Riant. (2017). *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. London: Edward Elgar.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Widodo, Joko. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.